



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 5, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

Telepon: +62-251-8622093, 8622323, Facsimile: +62-251-8622323

Email: lppm@ipb.ac.id, ipb.lppm@yahoo.com, http://lppm.ipb.ac.id

Nomor : *bag* /IT3.11/PL/2017

21 Nopember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Pengisian Data SPTB**

Kepada.Yth:

- 1) Para Ketua Peneliti Desentralisasi
- 2) Para Ketua Peneliti Kompetitif Nasional
- 3) Para Peneliti Program Pengabdian pada Masyarakat
di

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Sehubungan dengan Surat Nomor: 4582/E3.4/LL/2017 tertanggal 20 Nopember 2017, perihal **Pemberitahuan Data untuk Pengisian SPTB** (Surat terlampir) dari tindak lanjut Surat DRPM Nomor: 4513/E3.4/LL/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)**, dengan ini diberitahukan hal pengisian SPTB sebagai berikut:

1. Nomor Surat Keputusan diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, yaitu:
 - a. Bagi Skema PMDSU: Surat Keputusan Nomor: 28/E/KPT/2017
 - b. Bagi PTNBH: Surat Keputusan Nomor: 43/E/KPT/2017
2. Nomor Perjanjian/Kontrak diisi sebagai berikut
 - a. Bagi Skema PMDSU: Nomor Kontrak Yang ditandatangani oleh peneliti
 - b. Bagi PTNBH: Nomor *Addendum* Kontrak yang ditandatangani oleh peneliti

Anggaran Penelitian adalah besarnya anggaran yang diterima oleh peneliti sesuai dengan **Kontrak atau Addendum Kontrak**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
Wakil Kepala Bidang Penelitian,



Prof. Dr. Irh. Agus Suprayogi, M.Sc, Agr
NIP. 196410191990031003



Nomor : 4582/E3.4/LL/2017

20 Nopember 2017

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan Data untuk Pengisian SPTB

Yth. Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS

Di

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami Nomor 4513/E3.4/LL/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)**, dengan ini dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Nomor Surat Keputusan diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Riset dan Pengembangan, yaitu:
 - a. Bagi Skema PMDSU: Surat Keputusan Nomor 28/E/KPT/2017
 - b. Bagi PTN Non PTNBH atau PTS yang tidak dikenakan Addendum Kontrak: Surat Keputusan Nomor 28/E/KPT/2017
 - c. Bagi PTN Non PTNBH atau PTS yang dikenakan Addendum Kontrak: Surat Keputusan Nomor 42/E/KPT/2017
 - d. Bagi PTNBH: Surat Keputusan Nomor 43/E/KPT/2017
2. Nomor Perjanjian/Kontrak diisi sebagai berikut:
 - a. Bagi Skema PMDSU: Nomor Kontrak yang ditandatangani oleh Peneliti
 - b. Bagi PTN Non PTNBH atau PTS yang tidak dikenakan Addendum Kontrak: Nomor Kontrak yang ditandatangani oleh Peneliti
 - c. Bagi PTN Non PTNBH atau PTS yang dikenakan Addendum Kontrak: Nomor Addendum Kontrak yang ditandatangani oleh Peneliti
 - d. Bagi PTNBH: Nomor Addendum Kontrak yang ditandatangani oleh Peneliti
3. Anggaran Penelitian adalah besarnya anggaran penelitian yang diterima oleh peneliti sesuai dengan Kontrak atau Addendum Kontrak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Ttd

Ocky Karna Radjasa
NIP 196510291990031001

Tembusan Yth.

1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan;
2. Rektor/Direktur/Ketua PT
3. Koordinator Kopertis